

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 21 *Muharrom* 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).